



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I. umur 38 tahun. aaama Islam. Dendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut, Pemohon I.

PEMOHON II. umur 32 tahun. aaama Islam nendidikan terakhir SD pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0287/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2012, di Sandakan (Tawau Malaysia), dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H.Nasir, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAKSI I dan disaksikan oleh dua orana saksi masing-masing bernama Taive dan Amir. dengan mahar berupa emas 5 gram.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus .Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah. Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Sandakan (tawau Malaysia). dan terakhir tinggal bersama di Desa Usa

Hal. 1 dari 7 Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKumur 3 tahun.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetaokan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2012 di Sandakan (Tawau Malaysia).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga a.n. Rangga, Nomor 7308152003170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 20 Maret 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman a.n. Rangga, Nomor 460/8636/III/KCS/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P2.

Hal. 2 dari 7 Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. Misna, Nomor 7308156002850001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 22 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 15 Maret 2012 di Sandakan (Malaysia).
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Nasir, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAKSI I, sedangkan saksi nikahnya Taive dan Amir dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya.

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2012 di Sandakan (Malaysia).

Hal. 3 dari 7 Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA Wtp.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Nasir, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAKSI I, sedangkan saksi nikahnya Taive dan Amir dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama SAKSI I (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Taive dan Amir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2012 di Sandakan (Malaysia).
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama H.Nasir, di depan Wali bernama SAKSI I (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar

Hal. 4 dari 7 Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA Wtp.



emas 5 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2012 di Sandakan (Malaysia). dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عَدْلِي وَشَاهِدِ الْاِبُولَى لَانِكَاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai

Hal. 5 dari 7 Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rangga bin Rahing) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 15 Maret 2012 di Sandakan (Tawau Malaysia).
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H.Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 7 Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. H.Muh. Kasyim, MH.

Panitera pengganti,

Dra. Samsang

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000.00
1	ATK Perkara	: Rp	50.000.00
2.	Panggilan	: Rp	200.000.00
3.	Redaksi	: Rp	5.000.00
4.	Meterai	: Rp	6.000.00

Jumlah : Rp 291.000.00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen.No.287/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)